

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUKSI SENAPAN ANGIN  
SECARA BEBAS  
(Studi Kasus Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Mlg)**

**Zaki Muhammad Hasbi<sup>1</sup>, Firman Wijaya<sup>2</sup>, Hartono Widodo<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup> Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

**ABSTRAK**

Senapan angin di Indonesia terutama dikalangan masyarakat sipil berkembang pesat dan penggunaannya banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, senapan angin menjadi alternatif dari penggunaan senjata api yang dilarang penggunaannya di Indonesia. Penulis memiliki rumusan masalah apakah penjualan senapan angin boleh dibiarkan bebas tanpa aturan, siapa saja yang berhak membeli dan berhak memproduksinya dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Mlg. Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada dan menggunakan data angket atau kuesioner. Dan penulis melakukan penelitian ini menunjukkan terdakwa jelas melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan pidana memproduksi senapan angin tanpa izin. Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drth No. 12 Tahun 1951.

**Kata Kunci:** tindak pidana, senapan angin, pembedaan, tanpa hak.

**ABSTRACT**

*Air Rifle in Indonesia especially among civil society growing rapidly and its use many encountered in people's lives, air rifle be an alternative form use firearms which is prohibited for use in Indonesia. The writer has a formulation of the problem of whether sales air rifles may be left free without rules, anyone who has the right buy and have the right to produce it. How Judges consider in deciding crime in the case No: 38/Pid.Sus/2015/PN.MLG. The writer using the writing method juridical normative namely by examining library materials (secondary data) which exists and using a questionnaire or questionnaire data. And the writer does this research show the defendant made a mistake in committing a crime producing air rifle without permission. Thus, the defendant's actions meet the criminal element in article UU Drth No. 12 the year 1951.*

**Keywords:** criminal act, air rifle, criminalization, without right.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pada dewasa ini penggunaan senapan angin di Indonesia terutama di kalangan masyarakat sipil berkembang pesat dan penggunaannya banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, senapan angin

menjadi salah satu alternatif dari penggunaan senapan api yang dilarang penggunaannya di Indonesia, hal ini merupakan salah satu faktor pendorong penggunaan senapan angin di kalangan masyarakat menjadi semakin meningkat. Penggunaan senapan angin ini biasanya digunakan masyarakat dalam kegiatan

olahraga dan berburu masyarakat beralih ke senapan angin.

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga untuk mengancam atau melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.<sup>1</sup>

Senjata sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu senjata tumpul, senjata tajam, senjata api, senjata kimia. Senjata api menurut Tom A. Warlow adalah senjata yang dapat dibawa kemana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, dorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol dan lain-lain.<sup>2</sup>

Senapan angin adalah senjata yang menggunakan prinsip *pneumatic* yang menembakkan peluru dengan menggunakan tenaga udara atau sejenis gas tertentu yang dimampatkan. Senapan angin biasa digunakan untuk olahraga dan berburu binatang kecil seperti burung, kelinci, babi hutan dan tupai, ukuran peluru yang dipakai biasanya juga tidak terlalu besar yaitu ukuran kaliber 177 atau 4,5 mm dan 5,5 mm biasanya terbuat dari bahan timah, meskipun begitu senapan ini bisa membunuh orang kalau prosedur pemakaiannya keliru atau disalahgunakan. Sesuai aturan yang ada penggunaan senapan angin kaliber 4,5 mm harus izin dari polda dan senapan angin per dan pompa di daftar di polsek dan Polres.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian senapan angin menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah senapan yang menggunakan tekanan udara untuk mendorong peluru.<sup>4</sup> Senapan angin dikembangkan pada saat amerika mengalami perang kemerdekaan melawan Inggris. Dikembangkan juga secara lanjut pada saat perang sipil di Amerika bergejolak. Pada saat itu senapan angin dapat membunuh seekor anak sapi dalam jarak tembak 10 meter bagian kepala. Mengenai jarak tembak, bergantung pada jenis senapan angin. Untuk yang bertipe pegas memiliki jarak tembak efektif hingga 30 sampai 40 meter (tergantung bahan dan kualitas pegas). Untuk tipe pompa jarak tembak efektifnya adalah 40 meter (tergantung kekuatan memompa) dan tipe gas memiliki jarak tembak efektif 60 meter (tergantung pada penyetulan kekuatan).<sup>5</sup>

Di Indonesia senapan angin terus berkembang sehingga banyak jenis senapan angin yang dapat ditemukan, dari setiap jenis senapan angin yang ada di Indonesia tentunya akan berbeda-beda kegunaan dan spesifikasinya. Berikut ini adalah beberapa jenis senapan angin yang ada di Indonesia:

1. Senapan pegas, jenis senapan yang pertama ini sangat terkenal di masyarakat yang di mana senapan jenis ini paling sering digunakan untuk berburu di hutan. Cara menggunakan senapan pegas ini harus dikokang dulu bagian bawah senjatanya, karena senjata ini memerlukan kompresi udara, tujuannya untuk mendorong peluru yang keluar dari senjata tersebut;
2. Senapan geljuk, senapan ini menjadi salah satu favorit ketika sedang ingin memburu karena senapan ini bisa mengeluarkan peluru sekaligus

<sup>1</sup> Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, diakses 12 Januari 2019.

<sup>2</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Buku Obor, 2015), hlm. 16.

<sup>3</sup> Anonim, [https://id.wikipedia.org/wiki/Senapan\\_angin](https://id.wikipedia.org/wiki/Senapan_angin), diakses 12 Januari 2019.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>5</sup> Anonim, [https://id.wikipedia.org/wiki/Senapan\\_angin](https://id.wikipedia.org/wiki/Senapan_angin), *Loc.cit.*

banyak. Karena senapan geljuk ini berbeda dengan senapan yang lainnya;

3. Senapan tabung gas, senapan ini namanya begitu aneh. Namun yang menjadikan senapan ini luar biasa adalah kecepatan peluru dan daya tajam dari peluru tersebut. Senapan tabung gas sebenarnya hanyalah senapan yang biasa namun ditambahkan dengan tabung gas. Dan tabung gas di sini bukanlah tabung gas elpiji melainkan tabung gas yang disematkan pada senapan tersebut. Senapan ini paling sering digunakan banyak para pemburu profesional karena memang senapan ini adalah salah satu senapan terbaik di kelasnya; dan
4. Senapan uklik, jenis senapan yang terakhir ini adalah senapan yang paling laris di Indonesia, karena senapan angin ini tidak terlalu berbahaya dan tidak terlalu di larang penggunaannya di Indonesia. Harga dari senapan ini sangat terjangkau kisaran harga 150 sampai dengan 200 ribu rupiah. Maka dari itu senapan angin ini sangat laris di pasaran.<sup>6</sup>

Senapan angin juga ada jenis-jenis kaliber atau peluru sebagai pelontar pada senapan angin tersebut. Berikut beberapa jenis kaliber senapan angin:

1. 177 (4,5 mm) kaliber paling umum, digunakan juga di lomba menembak olimpiade, peluru ini mempunyai lintasan paling datar sehingga menjadikan paling akurat. Tidak memerlukan izin untuk memiliki kaliber ini di Indonesia;
2. 20 (5,0 mm) kaliber ini banyak digunakan di Eropa, mempunyai lintasan mirip 177 tetapi dapat mengirim lebih banyak tenaga;

3. 22 (5,5 dan 5,6 mm) kaliber paling umum digunakan untuk berburu, karena memiliki energi yang cukup besar. Harus menggunakan izin untuk memiliki kaliber ini di Indonesia; dan
4. 25 (6,35 mm) kaliber umum yang paling besar, mempunyai tenaga paling besar pada saat tumbukan tetapi lintasannya sangatlah melengkung sehingga hanya digunakan pada senapan dengan tenaga yang besar.<sup>7</sup>

Senapan angin termasuk ke dalam kategori senjata api karena di dalam Peraturan Kapolri senapan angin hanya digunakan untuk kepentingan olahraga, dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Senjata Api Untuk Olahraga, menyebutkan:

1. Jenis senjata api olahraga. Meliputi:
  - a. Senjata api;
  - b. Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*); dan
  - c. Airsoft gun.
2. Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
  - a. Menembak sasaran atau target;
  - b. Menembak reaksi; dan
  - c. Berburu.
3. Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target; dan
4. Airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi.<sup>8</sup>

Apabila mendengar senapan angin atau senjata api, pada namanya selalu dihubungkan dengan alat perkakas yang

<sup>6</sup> Anonim, <https://www.berburu.id/jenis-senapan-angin.html>, diakses 13 Januari 2019

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

biasanya digunakan untuk berburu atau sebagai senjata olahraga, tidak kemungkinan menjadi penyalahgunaan senjata yang bisa dipakai untuk merampok, membunuh, penganiayaan dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api. Merembaknya penggunaan senapan angin atau senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekadar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga.<sup>9</sup>

1. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Untuk mengetahui apakah perbuatan memproduksi senapan angin tanpa izin adalah suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbar feit*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbar feit*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang di

bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, selanjutnya dapat ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah yang menjadi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penjualan senapan angin boleh dibiarkan bebas tanpa aturan, siapa saja yang berhak membeli dan berhak memproduksinya?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Mlg?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan penjualan senapan angin dan siapa saja yang berhak membeli senapan angin.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Mlg.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif *legal research* atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri

<sup>9</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dengan bahan hukum primer merupakan bahan utama atau sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari norma dasar yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht*.

Bahan hukum sekunder, meski kedudukannya tidak sama dengan bahan hukum primer, akan tetapi keduanya mempunyai keterkaitan yang erat yang memiliki fungsi untuk memberi, menambah atau memperkuat penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, seperti referensi-referensi buku, artikel makalah-makalah, literatur pada media cetak maupun media elektronik serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa hukum yang dapat membantu penelitian ini.

Dengan kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

## **PEMBAHASAN**

### **Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Sus/PN.Mlg**

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat berbagai suku, etnis dan ragam budaya di dalamnya, termasuk dalam budaya berburu di Indonesia telah subur berkembang mengingat iklim di Indonesia yang

beriklim tropis, hal ini menyebabkan peningkatan dari masyarakat terhadap kegiatan berburu di alam, awalnya masyarakat berburu menggunakan peralatan sederhana misalnya tombak, busur dan anak panah, namun seiring berjalannya waktu alat-alat tradisional bergeser menggunakan alat seperti senapan angin.

Awalnya senapan yang digunakan merupakan senjata api, penggunaan senjata api mulai digunakan tuan tanah pada masa Hindia Belanda hingga era kemerdekaan, namun penggunaan senapan angin oleh warga sipil diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Senjata Api Untuk Olahraga. Oleh karena itu, penggunaan senjata api dialihkan ke senapan angin, dengan penggunaan batas kaliber yang sudah ditentukan dalam pasal tersebut yaitu 4,5 mm dengan mengurus izin untuk kepemilikan senapan angin.

Seperti pada perkara putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Sus/PN.Mlg, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya/*requisitoir*, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa Djuli Asmono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: "Tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata api." Menjatuhkan pidana Terdakwa Djuli Asmono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa:

- 112 (seratus dua belas) senapan angin rakitan kaliber 2,5 mm jenis pompa bawah;
- 14 (empat belas) senjata angin rakitan kaliber 4,5 mm jenis pompa samping;
- 23 (dua puluh tiga) senapan angin rakitan kaliber 4,5 mm jenis gejlak;
- 13 (tiga belas) senapan angin rakitan dobel;
- 3 (tiga) senapan angin merek River;
- 49 (empat puluh sembilan) senapan angin belum dirakit merek Amazon jenis pompa bawah;
- 17 (tujuh belas) kardus merek Amazon;
- 6 (enam) buah gagang senapan dari kayu;
- 1 (satu) buah tabung gas oksigen;
- 44 (empat puluh empat) timah besar;
- 2 (dua) buah solder;
- 4 (empat) buah nota kontan warna kuning;
- 1 (satu) buah buku catatan senapan angin *online*;
- 1 (satu) buah buku absen kerja;
- 1 (satu) bundel katalog senapan Amazon;
- 1 (satu) bundel absensi kerja;
- 1 (satu) buah gambar rakitan senapan angin;
- 9 (Sembilan) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah mesin alur warna hijau;
- 1 (satu) buah kompresor merek Cosmec warna kuning;
- 8 (delapan) buah mesin bor merek West Lake;
- 2 (dua) buah mesin bubut;
- 2 (dua) mesin gerinda;
- 134 (seratus tiga puluh empat) pucuk pipa senapan;
- 266 (dua ratus enam puluh enam) popor senapan dari kayu;
- 500 (lima ratus) buah pipa Kuningan kecil dan besar;
- 200 (dua ratus) buah gerendel;
- 100 (seratus) buah tabung senapan;
- 100 (seratus) buah kamer kuningan;
- 200 (dua ratus) buah besi pemukul;
- 4 (empat) kilogram kawat tali;
- 10 (sepuluh) biji nilon warna putih;
- 1 (satu) kompresor kecil warna merah;
- 2 (dua) buah rabung gas elpiji 12 kilogram; dan
- 20 (dua puluh) popor kayu dalam keadaan rusak dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, oleh kami: Djaniko Girsang sebagai Hakim Ketua Majelis, Dina Pelita Asmara dan Mohammad Amrullah masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Moh. Hamdan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dwi Anggini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

#### **Analisis Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Sus/PN.Mlg**

Dilihat dari poin-poin di atas, dalam poin pertama penulis melihat bahwa Majelis Hakim dalam persidangan bahwa Terdakwa Djuli Asmono dinyatakan bersalah karena telah

memenuhi unsur-unsur, “Tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata api”, karena pelaku telah sengaja tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dipergunakan sesuatu senjata api dan memproduksi senapan angin tanpa izin.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, maka terdakwa Djuli Asmono dapat disimpulkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Pada poin selanjutnya, dalam perkara ini Terdakwa Djuli Asmono dihukum 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, di dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) di jelaskan bahwa:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun.”<sup>12</sup>

Jaksa penuntut umum menyatakan Terdakwa Djuli Asmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senapan angin kaliber 4,5 mm di mana senapan angin tersebut disamakan dengan pengertian senjata api”, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1), (2) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 sebagaimana surat dakwaan.

Mengingat dalam pasal tersebut tertulis “Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun”. Maka terdakwa seharusnya dihukum paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk memberi efek jera, tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sehingga Terdakwa Djuli Asmono hanya dikurung 5 (lima) bulan penjara.

Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim sebelum Terdakwa dijatuhi pidana mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan perbuatan Terdakwa menambah jumlah peredaran senjata ilegal sekaligus potensi

<sup>12</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (LN No. 78 Tahun 1951), Pasal 1 ayat (1).

penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan kurungan kepada terdakwa Djuli Asmono, sehingga terdakwa hanya dikurung selama 5 (lima) bulan saja. Dalam poin berikutnya yang berbunyi “Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. Hal ini ditetapkan dalam KUHAP pada Pasal 22 ayat (4) yang berbunyi: “Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.”<sup>13</sup>

Dalam perkara ini Terdakwa Djuli Asmono tidak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun yang tertulis dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1), tetapi diberlakukan penahanan lanjutan oleh penuntut umum dengan mengeluarkan surat perintah penahanan selama 5 (lima) bulan kurungan, yang akan dijelaskan di bawah ini:

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan diri:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tanggal 13 Januari 2015, Nomor Print-88/0.5.11/Euh.2/01/2015, sejak

tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 1 Februari 2015;

3. Hakim Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tanggal 28 Januari 2015, Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2015, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tanggal 23 Februari 2015, Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mlg, sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 27 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Surabaya yang pertama berdasarkan surat Perintah Penahanan tanggal: 23 April 2015, Nomor 152/PN.B/Pen.Pid/PT.Sby, sejak tanggal: 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015; dan
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang kedua berdasarkan surat Perintah Penahanan tanggal 18 Mei 2015, Nomor 152/PN.B/Pen.Pid/PT.Sby sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015.

Dalam poin pertama Penyidik tidak dilakukan penahanan, yang patut penulis ketahui bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan, tetapi pada poin tersebut penyidik tidak melakukan penahanan, penyidik berwenang melakukan penahanan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

- “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 22 ayat (4).



- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”<sup>14</sup>

Tetapi dalam poin berikutnya penuntut umum yang melakukan penahanan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan, dasar hukum penahanan tersebut diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penerapannya berwenang melakukan penahanan.<sup>15</sup>

Penahanan atau penahanan lanjutan dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi:

“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tepat ia ditahan.”<sup>16</sup>

Dalam perkara ini penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa Djuli Asmono penyidik hanya melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, yang bertindak melakukan penahanan pada perkara ini adalah penuntut umum dengan melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan.

Terdakwa di tahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara, hal ini juga diatur dalam KUHAP Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi:

“Jenis penahanan dapat berupa:

- a. penahanan rumah tahanan Negara.
- b. penahanan rumah.
- c. penahanan kota.”<sup>17</sup>

Berikutnya adalah barang bukti. Barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

Penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dalam perkara ini terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya menyatakan “Memohon untuk barang bukti berupa senpi sejumlah 112 senapan angin rakitan kaliber 4,5 mm jenis pompa bawah agar dikembalikan kepada terdakwa adalah milik Solikin rekan usaha terdakwa dari Pae Kediri”, karena sepanjang riwayat pembuktian di persidangan terdakwa melalui penasihat telah tidak dapat membuktikan adanya keabsahan kepemilikan barang bukti tersebut, maka oleh karenanya permohonan tersebut adalah *irrelevant* dan harus dikesampingkan. Maka pada amar putusan, barang bukti yang disita, dirampas untuk dimusnahkan, yang disebutkan dalam Pasal 194 KUHAP.

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Analisis Kasus

Dalam perkara kasus ini Tersangka Djuli Asmono menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata api”.

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undang-undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan arena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan “Bagian subjektif”.

Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan "bagian objektif".<sup>18</sup>

1. Bagian yang objektif yang menunjukkan bahwa *delict/strafbar feit* terdiri dari suatu perbuatan dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum;
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari pada *delict/strafbar feit*.<sup>19</sup>

Perbuatan pelaku dalam suatu unsur tindak pidana apabila ada perbuatan pidana sebagaimana dimaksud memenuhi unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur subjektif, sekalipun dalam pasal ini tidak disebutkan secara eksplisit kata dengan sengaja, namun perbuatan tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, dan/atau memproduksi dengan tanpa izin, tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kesengajaan. Sengaja atau *dolus* adalah kehendak (*willens*) dari pelaku untuk melakukan perbuatan (*actus reus*), di mana perbuatan tersebut diketahuinya sebagai perbuatan melawan hukum dan diketahui akibatnya yang akan timbul dari perbuatan tersebut;
2. Unsur-unsur objektif, tanpa hak (artinya tidak memiliki alas hukum

yang memberinya wewenang yang sah) untuk a. membuat, b. menguasai, c. membawa, d. mempunyai persediaan padanya, e. mempunyai dalam miliknya, f. menyimpan, g. mengangkut, atau h. menyembunyikan, atau i. mempergunakan dan/atau j. memproduksi dengan tanpa izin.

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial dalam setiap perbuatan yang dilakukannya harus berdasarkan norma atau hukum yang hidup di lingkungan ia tinggal, di mana ada perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Dalam mengatur setiap perbuatan manusia agar tidak bertentangan dengan hukum atau norma maka dibuatlah peraturan perundang-undangan untuk mengatur setiap tindak tanduk masyarakat agar tidak melanggar kepentingan masyarakat lainnya.

Penggunaan senjata senapan angin pada dasarnya adalah sah apabila ia mendapat izin kepemilikan dan penggunaannya, namun tidak semua Negara mengizinkan masyarakatnya menggunakan senapan angin secara bebas, Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak gampang kepemilikan dan penggunaan senjata api dibutuhkan proses yang sangat panjang dan cukup ketat. Perbandingan ini dapat dilihat dengan Negara Amerika Serikat, senjata api digunakan dan diperjual belikan secara bebas atas alasan untuk keamanan karena ancaman bisa datang tiba-tiba.

Pengawasan penggunaan dan kepemilikan senjata api terbilang cukup ketat. Warga sipil diperbolehkan menggunakan senapan angin apabila ia sudah melewati beberapa tes keterampilan menembak yang dilakukan oleh PERBAKIN (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia). PERBAKIN adalah salah satu wadah organisasi olah raga menembak yang sah dan diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pentingnya

<sup>18</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 108.

<sup>19</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 66.

tes kemahiran menembak dan kepemilikan senapan angin yang tertera dalam Pasal 12 peraturan Kepolisian Republik Indonesia, hal ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan senapan angin secara bebas dan juga tidak terjadi kasus “salah tembak” akibat ketidakhadiran menggunakan senjata api.

Penggunaan senjata api juga diperbolehkan di Indonesia untuk kalangan sipil penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberi izin pemakaian senjata api. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan Undang-undang tersebut, di mana Polisi Republik Indonesia memperbolehkan masyarakat sipil menguasai senjata api. Dasar pemberian izin ini bersifat diskresional, maka sudah tentu Polri dituntut arif dan bijaksana dalam memilih pertimbangan-pertimbangan itu. Kewenangan pemberian izin penggunaan senjata api Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 2/2002 yang menyatakan bahwa Polri berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.<sup>20</sup>

Ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan secara terperinci mengenai aturan serta ketentuan pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan senjata api, dan juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan senjata api beserta jenis-jenisnya mengenai pasal-pasal yang terkait dengan senjata api adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun;
2. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan; dan
3. Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun

<sup>20</sup> Neti Herwati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin di Singkil (Studi Di Polres Singkil),” *Disertasi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), hlm. 37.

yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasok (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekadar belum termasuk dalam pengertian amunisi.<sup>21</sup>

Warga sipil dapat memiliki senjata api olahraga jenis senjata senapan angin namun, harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Olahraga. Adapun jenis, penggunaan syarat untuk memiliki senjata api olahraga yaitu:<sup>22</sup>

Pasal (2)

- a. Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
  - a) Menembak sasaran atau target;
  - b) Menembak reaksi; dan
  - c) Berburu.
- b. Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target.

Pasal (5)

- a. Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan;
- b. Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan dan lokasi berburu; dan

- c. Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) dan *Airsoft Gun* hanya di lokasi pertandingan dan latihan.

Pasal (8)

Jenis kaliber senjata api untuk kepentingan olahraga berburu, meliputi:

- a) Senapan kecil dari kaliber 22 sampai dengan 270;
- b) Senapan sedang dari kaliber 30 sampai dengan 375; dan
- c) Senapan laras licin kaliber 12 GA.

Sedangkan untuk produsen atau pengusaha senapan angina kaliber 4,5 mm adalah sebagai berikut:

1. Memiliki SUP;
2. Memiliki Akta Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan perundang-undangan;
3. API-UMUM/Produksi;
4. Sertifikat Registrasi Pabean (SRP);
5. Memiliki Tenaga Ahli;
6. Mendapatkan Rekomendasi dari Kapolda setempat, Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan; dan
7. Memiliki NPWP.

## **PENUTUP**

1. Bahwa yang dapat memproduksi senapan angin yaitu apabila produsen senapan angin sudah memiliki izin dari Kapolda setempat maka produsen tersebut berhak memproduksi senapan angin, dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tentunya dengan tetap ada pengawasan dari Kapolda setempat, sedangkan untuk kepemilikan senapan angin masyarakat sipil dapat memiliki senjata api olahraga jenis senjata senapan angin harus sesuai dengan

<sup>21</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (LN No. 78 Tahun 1951)

<sup>22</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

ketentuan dan syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Olahraga. Maka warga sipil bisa memiliki senapan angin dan dengan alangkah baiknya mengikuti PERBAKIN (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia) agar masyarakat sipil yang memiliki hobi menggunakan senapan angin bisa tersalurkan dengan baik;

2. Majelis Hakim sebelum Terdakwa dijatuhi pidana mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar hukum. Perbuatan Terdakwa menambah jumlah peredaran senjata ilegal sekaligus potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal yang meringankan, yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta. 1987.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Refika Aditama. 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Runturambi, A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Buku Obor. 2015.

### **Disertasi**

Herwati, Neti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin di Singkil (Studi Di Polres Singkil)." *Disertasi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (LN No. 78 Tahun 1951).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

### **Internet**

Anonim.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Senapan\\_angin](https://id.wikipedia.org/wiki/Senapan_angin). Diakses 12 Januari 2019.

Anonim.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses 2 Januari 2019.

Anonim.

<https://www.berburu.id/jenis-senapan-angin.html>. Diakses 13 Januari 2019.